



**PENETAPAN**

**Nomor 314/Pdt P/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**PEMOHON**, Laki-Laki yang lahir di Veracruz, Pada Tanggal 24 Maret 1983, Warga Negara Mexicana, beralamat di Villa Lipo, Jalan Pura Warung GG. Kebebasan, Br. Babakan, Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, Pemegang Passport Nomor: G27839755 yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MILA TAYEB SEDANA, S.H., DR. MUNNIE YASMIN, SH., MH., M.Kn., PUTU ROSA PARAMITHA DEWI, S.H.M.H., RUKAYAH TAHIR ALI, SH., PUTU RAHAJENG PEBRIANA, SH., I GEDE NGURAH HENDRA SANJAYA, S.H. M.H., dan I GUSTI PUTU NGURAH SATRIAWIBAWA, S.H. para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat *Mila Tayeb Sedana, SH., dan Rekan*, beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan-Badung, berdasarkan surat kuasa tertanggal tujuh maret dua ribu dua puluh tiga (07/03/2023), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Reg.No.1447 /Daf, tanggal 3 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2023, di bawah register Nomorn: 314/Pdt P/2023/PN. Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon dan seorang yang bernama SAKSI I, mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian dari hubungan tersebut Pemohon dan SAKSI I dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 22 Desember 2020. Kemudian kelahiran anak Pemohon dan SAKSI I telah didaftarkan ke Kantor Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5171-LT-12032021-0004 yang dicatatkan di Kantor Catatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 16 Maret 2021.
2. Bahwa karena hubungan tersebut dan lahirnya anak yang Bernama ANAK, Pemohon dan SAKSI I memutuskan untuk mengikatkan hubungan mereka dalam suatu perkawinan. Pemohon dan SAKSI I melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 23 Desember 2020 kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Bali. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-16022021-0021.
3. Bahwa karena anak Pemohon dan istri Pemohon yang bernama ANAK lahir sebelum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Istri Pemohon maka dalam Akta Kelahiran nomor: 5171-LT-12032021-0004 yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 16 Maret 2021 milik ANAK hanya tercantum sebagai anak Perempuan dari seorang perempuan yang bernama SAKSI I dan tidak tercantum nama Pemohon.
4. Bahwa melalui Permohonan ini, Pemohon ingin mengakui dan diakui sebagai Ayah Kandung dari anak Perempuan yang bernama ANAK yang merupakan anak kandungnya sendiri sehingga dalam Akta Kelahiran ANAK juga tercantum nama Pemohon sebagai Ayah Kandungnya.
5. Bahwa Pemohon telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku ayah kandung ANAK dengan membiayai seluruh biaya kehidupan anak tersebut baik sandang, pangan, maupun papan diantaranya meliputi: biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan segala kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh anak tersebut di atas termasuk kasih sayang sebagai seorang Ayah Kandung.
6. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, nama dari anak tersebut yaitu ANAK merupakan pemberian dari Pemohon dan Istri Pemohon sebagai orang tua kandungnya serta hubungan batin antara ANAK dengan

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat erat layaknya sebagai seorang ayah dengan anak kandungnya;

7. Bahwa permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh Pemohon sangat bermanfaat bagi ANAK karena dapat dipergunakan untuk memperbaiki Akta Kelahiran ANAK sehingga nantinya status hukum keperdataan dari anak tersebut menjadi jelas/sepurna dan mempunyai hubungan hukum yang memiliki kekuatan hukum dengan Pemohon yang selaku ayah dari ANAK;
8. Bahwa permohonan ini juga memiliki tujuan agar di kemudian hari pemohon dan istri pemohon dapat mendaftarkan kewarganegaraan ANAK di Kedutaan Mexico yang berada di Indonesia dengan dasar Akta Perkawinan dan Penetapan Permohonan Pengakuan Anak yang dimiliki oleh Pemohon dan istri Pemohon.
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya mengabulkan Permohonan Pengakuan Anak dari Pemohon yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah selaku ayah kandung yang sah dari anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan akta kelahiran nomor: 5171-LT-12032021-0004 yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 16 Maret 2021.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah turunan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mencatat tentang pengakuan anak dari Pemohon, dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar dan selanjutnya menerbitkan Salinan Akta Kelahiran yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam putusan penetapan pengakuan anak ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

---

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya, karena adanya salah ketik yang lengkapnya sebagaimana dalam perubahan permohonan tertanggal 3 Mei 2023, yang lengkapnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Passport No. G27839755 tanggal 08 Februari 2018, yang selanjutnya diberi **tanda P-1**;
2. Fotokopi sesuai Asli Izin Tinggal Terbatas Elektronik Niora: E1U1SME01401, Permit Number : 2C12E11749-V tanggal 23 Juni 2023, yang selanjutnya diberi **tanda P-2**;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-12032021-0004 tanggal 16 Maret 2021, yang selanjutnya diberi **tanda P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lahir No: 1131/BROS/SKL/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang selanjutnya diberi **tanda P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan dari Gereja Kristen Protestan Bali yang beralamat di Jalan Raya Kapal No.20 Mengwi – Badung – Bali Nomor 0044 / UOM tanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi **tanda P-5**;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-16022021-0021 tanggal 16 Februari 2021, yang selanjutnya diberi **tanda P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Printout Bukti Transfer tanggal 6 Mei 2022, tanggal 24 Mei 2022, tanggal 4 Juli 2022, yang selanjutnya diberi **tanda P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Printout Foto, yang selanjutnya diberi **tanda P-8**;
9. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan tanggal 05 Mei 2023, yang selanjutnya diberi **tanda P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **SAKSI I**;

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan dengan Pemohon yang bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 23 Desember 2020 tetapi dicatatkannya pada tahun 2021;
- Bahwa saat ini perkawinan saksi dengan Pemohon sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan saksi sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa sebelum perkawinan saksi dengan Pemohon disahkan, saksi telah melahirkan satu orang anak yang bernama **ANAK**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa anak saksi sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun nama Pemohon belum tercatat sebagai ayahnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan yaitu Pemohon ingin mengakui dan diakui sebagai ayah Kandung dari anak yang bernama **ANAK**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2020 yang merupakan anak kandungnya sendiri sehingga dalam Akta Kelahiran **ANAK**, dapat juga tercantum nama Pemohon sebagai ayah Kandungnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon ke Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

## 2. Saksi **SAKSI II**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan **SAKSI I** dimana **SAKSI I** merupakan istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan **SAKSI I** sudah memiliki anak sebelum perkawinan mereka resmi dicatatkan;
- Bahwa Pemohon dengan **SAKSI I** sudah mempunyai anak yang bernama **ANAK**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon dan istri serta anaknya sekarang tinggal di Villa Lipo, Jalan Pura Warung, Gg Kebebasan, Br. Babakan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **ANAK** merupakan anak Pemohon dengan **SAKSI I** dari keterangan Pemohon dengan istrinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan demi hukum bahwa Pemohon adalah selaku ayah kandung yang sah dari anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan akta kelahiran nomor: 5171-LT-12032021-0004 yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan/atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-2** berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, di peroleh fakta hukum bahwa benar Pemohon beralamat di Villa LIPO, Jl Pura Warung Gg. Kebebasan, Br. Babakan, Desa Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan aquo;

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu: bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan SAKSI I dan perkawinan tersebut telah tercatat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-16022021-0021 tanggal 16 Februari 2021 (**Vide Bukti P-6**);
- Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan tanggal 23 Desember 2020 tersebut, Pemohon telah memiliki satu orang anak yang bernama **ANAK**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2020, dan tercatat sebagai anak Ibu sesuai **Bukti P-3**;
- Bahwa para saksi dan Saksi SAKSI I telah menegaskan pada pokoknya Pemohon adalah benar ayah biologis dari anak ANAK (vide Bukti **P-4 dan P-8 dan P-9**);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai pengesahan dan pengakuan anak dapat dilihat didalam KUHPdata/ BW serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa; "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa didalam Pasal 272 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum atau pada perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya. Didalam Pasal 274 KUHPdata menyatakan bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Bahwa dalam prakteknya kewenangan ini dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata seorang anak dianggap sebagai anak sah apabila bapak dan ibunya kemudian menikah. Menikah dalam hal ini adalah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa salah satu persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak di Kantor Catatan Sipil adalah Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak. Kemudian dalam Pasal 52 menyatakan: (1). *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6**, berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2020 dimana perkawinan tersebut dilaksanakan sehari setelah peristiwa kelahiran anak ANAK (vide Bukti P-4), sehingga perkawinan Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa anak ANAK tercatat sebagai anak ibu dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak tersebut adalah anak Pemohon dengan SAKSI I, dan lahir sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, maka secara hukum Pemohon mempunyai alasan yang sah untuk mengesahkan anak tersebut dalam perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung bukti Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit BROS (Bukti P-4) dan nama MORALES yang tercatat dalam Akta Kelahiran, serta pernyataan SAKSI I

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps





sebagai ibu kandung yang menyatakan Pemohon adalah ayah biologis anak tersebut, maka telah terbukti Pemohon adalah ayah biologis dari ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 272 dan 274 KUHPerdara, Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah terbukti menurut hukum Pemohon telah melakukan perkawinan sah dengan SAKSI I setelah anak **ANAK** tersebut lahir, oleh karena itu anak yang bernama **ANAK**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 22 Desember 2020, secara hukum dapat dinyatakan sebagai anak sah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai pengesahan anak beralasan hukum untuk dikabulkan terutama demi perlindungan hukum serta kepentingan masa depan anak tersebut dan keluarga Pemohon. **Dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan dan pengakuan anak Pemohon telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka untuk pelaporan dan pencatatannya mengacu pada ketentuan Pasal 50 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

- (2) *Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;*
  - (3) *Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;*
- Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu: "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, maka adalah kewajiban Para Pemohon melaporkan/mengirimkan salinan penetapan Pengadilan mengenai pengesahan anak tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang pejabat pencatatan sipil mencatat pada register yang disediakan untuk keperluan itu, dan mengenai teknisnya adalah sesuai prosedur yang ada pada instansi tersebut apakah memberikan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran atau lainnya. **Dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 272, 274 KUHPdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50, 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang sah dari anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 5171-LT-12032021-0004 yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 16 Maret 2021;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatat tentang pengakuan anak dari Pemohon, dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan selanjutnya menerbitkan Salinan Akta Kelahiran yang telah

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam putusan penetapan pengakuan anak ini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023**, oleh **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 314/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 12 April 2023, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **A.A KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**A.A KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**Gede Putra Astawa, S.H.,**

Perincian biaya:

1. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,00
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Penggandaan berkas .....	Rp. 40.000,00
4. PNB .....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai .....	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp. 200.000,00</b>

(dua ratus ribu rupiah).